



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI MEKANISASI PERTANIAN

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI  
MEKANISASI PERTANIAN**

**NOMOR : 704 /KPTS/OT.080/H.11/09/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)  
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI MEKANISASI PERTANIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI  
MEKANISASI PERTANIAN**

- Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan pelayanan publik (*public service*) di Indonesia dirasakan masih kurang optimal, sehingga belum memenuhi mutu yang diharapkan masyarakat sebagai pengguna atau konsumen.
- b. Bahwa untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik bidang mekanisasi pertanian perlu dilakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- c. Bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melaksanakan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.
- d. Bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam keputusan ini cakap dan mampu untuk duduk dalam keanggotaan Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215).
3. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementan Pertanian.
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikasi Alsintan.
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/KP.450/3/2015 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Abdibaktitani bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Bidang Pertanian.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

2017 tentang Pedoman Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

- 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT/080/4/2018 tentang Pendoman Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian.
- 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14).
- 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250).

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI MEKANISASI PERTANIAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)**

KESATU : Membentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- Ketua : Sulha Pangaribuan, S.TP.  
Ketua Kelompok Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Perakitan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian
- Sekretaris : Tri Saksono, SP  
Ketua Tim Kerja Pendayagunaan Hasil Perakitan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian.
- Anggota :
  - 1. Sri Harningsih, S. Sos  
Layanan Perpustakaan
  - 2. Wiranto, S. Kom.  
Layanan Informasi dan Konsultasi Inovasi Teknologi Mektan
  - 3. A. Ihsan Amala, S.E.  
Layanan Informasi dan Konsultasi Inovasi Teknologi Mektan
  - 4. Isustriana, SE.MAB  
Layanan PKL/Kunjungan/Pelatihan/Bimtek /Magang/Penelitian)
  - 5. Andri Gunanto, ST  
Layanan PKL/Kunjungan/Pelatihan/Bimtek /Magang/Penelitian
  - 6. Ivony Hari, S.T., M.T.  
Layanan Sertifikasi Alsintan
  - 7. Rudi Hermawan, STP.  
Layanan Pengujian Alsintan
  - 8. Titin Nuryawati, S.TP., M.T.  
Pengelolaan Sumber Daya Manusia

KEDUA : Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan/kuesioner SKM untuk pengguna layanan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Menetapkan jumlah responden, lokasi dan waktu pengumpulan data.
3. Mengelola data informasi kuesioner SKM menggunakan skala likert Indeks Pelayanan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian.
4. Membuat laporan hasil pengukuran SKM setiap 6 Bulan sekali.
5. Mempublikasikan hasil SKM dan metode survei kepada publik minimal di ruang layanan setiap 6 bulan sekali.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) bertanggung jawab kepada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang  
pada tanggal : 01 September 2025

Plt. Kepala Balai Besar,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
2. Yang bersangkutan